

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA DIY TERHADAP
PENGGUNAAN AIRSOFT GUN



Disusun Oleh :

TIMBUL GEMA MARPAUNG

NPM	: 02 05 08047
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011


HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA DIY TERHADAP
PENGGUNAAN AIRSOFT GUN

Diajukan oleh:
TIMBUL GEMA MARPAUNG

NPM : 02 05 08047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Juni 2011

Dosen Pembimbing



Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S. H., M.H.

Tanda Tangan


.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum)

Motto



HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah Bapa disurga.
2. Kedua Orang tua penulis.
3. Abang dan kakak penulis.
4. Yuli Fridha Silitonga.

KATA PENGANTAR

Terima kasih yang tak terhingga serta rasa syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang berjudul “ **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA DIY TERHADAP PENGGUNAAN AIRSOFT GUN** ”

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. **Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum ini.
3. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan informasi berguna dalam penelitian ini.
4. AKBP M. Marpaung S.H., S.Sos., M.H., yang telah memberikan bimbingan selama penulisan hukum dibuat.
5. Bapak Ch. Medi Suharyono dan Riawan Tjandra sebagai pribadi yang telah menanamkan karakter kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis.

7. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan contoh pengalaman hidup meskipun tak seindah yang dibayangkan dan keluarga besarku serta Ms. Julietha Silitonga yang sangat berarti banget buat aku yang selama ini selalu ada dan mendampingi aku.
9. Teman-teman Phian, Jhon, Adolf, Alfred Damopoli, Risco, Rojali, Daniel, dan Deny. Terima kasih atas semangat dan inspirasinya serta perjuangan dan pengalaman hidup selama kita bersama.
10. Untuk semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, terima kasih semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna didunia ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

ABSTRACT

Airsoft Gun is a sport that can be classified reaction shoot sports. Comparison between the firearms used by members of the uniformed services with Airsoft Gun 1: 1. The difference between the two types of weapons can be seen from materials and bullets that were used. Abuse airsoft gun will have greater impact is that when used as a tool to do crimes that disrupt public order and security.

The purpose of this research is to determine the conditions a person can own and use Airsoft guns from police and law enforcement by the Police DIY to the use of airsoft gun that does not comply with regulations. This study uses the methods of normative research that focuses on norms (law in books) and this study requires secondary data (substantive law) as the primary data.

Sources of data used in the form of primary legal materials, namely Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, Law No. 12/Drt/1951 about guns Fire and Police Decree No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 dated February 16, 2004 concerning the supervision and control of firearms and ammunition the police non-organic TNI / Police. While the sources of secondary data obtained by research in the field through a phase of interviews with informants and respondents as well as legal materials obtained from the legal opinion, books, articles, site-related problems to be studied.

Based on research by the author, Yogyakarta police jurisdiction has yet to find any abuse of airsoft gun. Nevertheless, recording errors and differences in the identity / history about the ownership of airsoft guns are still common.

Key words : abuse, disrupt, recording errors.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Yang menyatakan,

Timbul Gema Marpaung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian.....	7
BAB II PENGAWASAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP	
PENGUNAAN <i>AIRSOFT GUN</i>	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Polisi	11

2. Tugas dan Wewenang Polisi	15
3. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kepolisian	20
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Airsoft Gun</i>	35
1. Sejarah dan Pengertian <i>Airsoft Gun</i>	35
2. Pengaturan <i>Airsoft Gun</i>	37
C. Pengawasan Oleh Polda DIY Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan dan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i>	47
BAB III PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
Penegakan Hukum Oleh POLDA DIY Terhadap Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54